



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 21/PID.SUS/2015/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN;**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Jambu Timur Rt. 07 Rw. II, Kec. Mlonggo,
Kab. Jepara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang kayu.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/VII/2014/Sat Resnarkoba tertanggal 28 Juli 2014.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014.;

Halaman 1 dari 17 hal. Put No. 21/PID.SUS/2015/PT.SMG.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang pertama, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015.;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2015 nomor : 21/Pid/2015/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.;

Membaca, penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2015 nomor : 21/Pid/2015/PT.SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.;

Membaca, penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Pebruari 2015 nomor : 21/Pid/2015/PT.SMG. tentang penetapan hari sidang.;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara beserta turunan putusannya tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 181/Pid.Sus/2014/PN.Jpa. dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-72/JPARA/Euh.2/09/2014. tertanggal 1 Oktober 2014, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa, terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN**, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di pintu masuk lokasi wisata pantai Bandengan turut Ds. Bandengan, Kec. Jepara Kota, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa



“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering”.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 13. 00 Wib ditempat tongkrongan depan SD II, tutur Dk. Tringsing, Ds. Jambu Timur Rt. 09 / II, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara terdakwa bertemu JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sdr. Joko Als. Kadar (DPO) mengatakan “tolong koncomu nek butuh barang (ganja kering) aku ono barang (tolong temanmu kalau butuh barang, saya ada barang)”, kemudian dijawab terdakwa “yo” (ya), adapun maksud sdr. Joko Als. Kadar (DPO) terdakwa sudah paham yaitu disuruh menjualkan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa, terdakwa bersedia menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering karena sdr. Joko Als. Kadar akan memberi imbalan.
- Bahwa, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa sepakat nonton orkes melayu “ROMANSA” di Pantai Bandengan bersama-sama saksi YUDI AGUNG Bin BADI dan Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan janji bertemu di tongkrongan depan SD III, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat tongkrongan depan SD III, setelah sampai ditempat tongkrongan tersebut sudah ada sdr. JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Pantai Bandengan untuk menonton orkes bersama saksi Yudi Agung dengan mengendarai SPM Honda Vario No.Pol. K 6354 PV milik Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan pada saat itulah Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) mengatakan kepada terdakwa hati-hati karena didalam jok ada 2 bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering yang rencana akan terdakwa jual pada teman-teman yang membutuhkan,



dan terdakwa lupa menyimpan Narkotika dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa, lalu sesampainya dipintu gerbang Pantai Bandengan ada pemeriksaan dari petugas Polres Jepara, dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas dari Polres Jepara menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering didalam jok SPM yang dikendarai terdakwa bersama saksi YUDI AGUNG, kemudian terdakwa bersama saksi Yudi Agung diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 772/NNF/2014 tgl 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG bin NASIKIN dengan hasil pemeriksaan :
 - No. BB-1743/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan 170,8 gram, hasil pemeriksaan POSITIF GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - No. BB-1744/2014/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine, hasil pemeriksaan POSITIF TETRA HYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN akan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering yang akan dijual tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa, terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di pintu masuk lokasi wisata Pantai Bandengan turut Ds. Bandengan, Kec. Jepara Kota, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering”.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 13.00 Wib ditempat tongkrongan depan SD II, turut Dk. Tringsing, Ds. Jambu Timur Rt. 09 / II, Kec. Mionggo, Kab. Jepara terdakwa bertemu JOKO ALS. KADAR (DPO), lalu sdr. Joko Als. Kadar (DPO) mengatakan “tulong koncomu nek butuh barang (ganja kering) aku ono barang (tolong temanmu kalau butuh barang, saya ada barang)”, kemudian dijawab terdakwa “yo” (ya), adapun maksud sdr. Joko Als. Kadar (DPO) terdakwa sudah paham yaitu disuruh menjualkan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa, terdakwa bersedia menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering karena sdr. Joko Als. Kadar akan memberi imbalan.
- Bahwa, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa sepakat nonton orkes melayu “ROMANSA” di pantai Bandengan bersama-sama saksi YUDI AGUNG Bin BADI dan Sdr. JOKO ALS. KADAR (DPO) dan janji bertemu di tongkrongan depan SD III, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah



menuju ke tempat tongkrongan depan SD III, setelah sampai ditempat tongkrongan tersebut sudah ada sdr. JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Pantai Bandengan untuk menonton orkes milik Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan pada saat itulah Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) mengatakan kepada terdakwa hati-hati karena didalam jok ada 2 bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering yang rencana akan terdakwa jual pada teman-teman yang membutuhkan, dan terdakwa lupa menyimpan Narkotika dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa, lalu sesampainya dipintu gerbang pantai Bandengan ada pemeriksaan dari petugas Polres Jepara, dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas dari Polres Jepara menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering didalam jok SPM yang dikendaiai terdakwa bersama saksi YUDI AGUNG, kemudian terdakwa bersama saksi Yudi Agung diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 772/NNF/2014 tgl. 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG bin NASIKIN dengan hasil pemeriksaan :
 - No. BB-1743/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang,daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan 170,8 gram, hasil pemeriksaan POSITIF GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - No. BB-1744/2014/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine, hasil pemeriksaan POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering yang akan dijual tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) U.U. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di pintu masuk lokasi wisata pantai Bandengan turut Ds. Bandengan, Kec. Jepara Kota, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 13.00 Wib ditempat tongkrongan depan SD II, turut Dk. Tringsing, Ds. Jambu Timur Rt. 09 / II, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara terdakwa bertemu JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sdr. Joko Als. Kadar (DPO) mengatakan "tulang koncomu nek butuh barang (ganja kering) aku ono barang (tolong temanmu kalau butuh barang, saya ada barang)", kemudian dijawab terdakwa "yo" (ya), adapun maksud sdr. Joko Als. Kadar (DPO) terdakwa sudah paham yaitu disuruh menjualkan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa sepakat nonton orkes melayu "ROMANSA" di pantai Bandengan bersama-sama saksi YUDI AGUNG Bin BADI dan Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan janji bertemu di tongkrongan depan SD III,

Halaman 7 dari 17 hal. Put No. 21/PID.SUS/2015/PT.SMG



selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat tongkrongan depan SD III, setelah sampai ditempat tongkrongan tersebut sudah ada sdr. JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa berangkat ke pantai Bandengan untuk menonton orkes bersama saksi Yudi Agung dengan mengendarai SPM Honda Vario No.Pol.K-6354-PV milik Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan pada saat itulah Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) mengatakan kepada terdakwa hati-hati karena didalam jok ada 2 bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering yang rencana akan terdakwa jual pada teman-teman yang membutuhkan, dan terdakwa lupa menyimpan Narkotika dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa, lalu sesampainya dipintu gerbang pantai Bandengan ada pemeriksaan dari petugas Polres Jepara, dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas dari Polres Jepara menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering didalam jok SPM yang dikendarai terdakwa bersama saksi YUDI AGUNG, kemudian terdakwa bersama saksi Yudi Agung diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib. Dilapangan sepak bola turut Dk. Tringsing, Ds. Jambu Timur RT-01/II, Kec.Mlonggo, Kab. Jepara.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 772/NNF/2014 tgl. 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG bin NASIKIN dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB-1743/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan 170,8 gram, hasil pemeriksaan POSITIF GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- NO. BB-1744/2014/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine, hasil pemeriksaan POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran U.U.RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN mengkonsumsi atau menyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tanpa ijin pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU :

DAKWAAN KEEMPAT :

Bahwa, terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di pintu masuk lokasi wisata pantai Bandengan turut Ds. Bandengan, Kec. Jepara Kota, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasai 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasai 116, Pasal117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 “ .

Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 hal. Put No. 21/PID.SUS/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 13.00 Wib ditempat tongkrongan depan SD II, tutut Dk. Tringsing, Ds. Jambu Timur Rt. 09 / II, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara terdakwa bertemu JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sdr. Joko Als. Kadar (DPO) mengatakan “tulung koncomu nek butuh barang (ganja kering) aku ono barang (tolong temanmu kalau butuh barang, saya ada barang)”, kemudian dijawab terdakwa “yo” (ya), adapun maksud sdr. Joko Als. Kadar (DPO) terdakwa sudah paham yaitu disuruh menjualkan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa sepakat nonton orkes melayu “ ROMANSA “ di pantai Bandengan bersama-sama saksi YUDI AGUNG Bin BADI dan Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan janji bertemu di tongkrongan depan SD III, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat tongkrongan depan SD III, setelah sampai ditempat tongkrongan tersebut sudah ada sdr. JOKO Als. KADAR (DPO), lalu sekirapukul 22.00 Wib. Terdakwa berangkat ke pantai Bandengan untuk menonton orkes bersama saksi Yudi Agung dengan mengendarai SPM Honda Vario No.Pol.K 6354 PV milik Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) dan pada saat itulah Sdr. JOKO Als. KADAR (DPO) mengatakan kepada terdakwa hati-hati karena didalam jok ada 2 bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering.
- Bahwa, lalu sesampainya dipintu gerbang pantai Bandengan ada pemeriksaan dari petugas Polres Jepara, dan pada saat pemeriksaan tersebut petugas dari Polres Jepara menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering didalam jok SPM yang dikendarai terdakwa bersama saksi YUDI AGUNG, kemudian terdakwa bersama saksi Yudi Agung diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa, terdakwa tidak berani melaporkan pada saat mengetahui sdr. Joko Als. Kadar mempunyai Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 10 dari 17 hal. Put No. 21/PID.SUS/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman berupa batang, daun dan biji ganja kering dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan.

- Bahwa, selanjutnya 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 772/NNF/2014 tgl. 05 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG bin NASIKIN dengan hasil pemeriksaan :
 - No. BB-1743/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan 170,8 gram, hasil pemeriksaan POSITIF GANJA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8(delapan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - No. BB-1744/2014/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine, hasil pemeriksaan POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal **26 Nopember 2014, Nomor.Reg.Perk : PDM-72/JPARA/Euh.2/09/2014,** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan kedua, melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN** dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol.K-6354-PV warna silver.

Dikembalikan pada pemilik saksi Edhy Soes Wanto;

- 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat total 170,8 gram;
- 1 (satu) botol sample urine milik tersangka Muhammad Khoirul Untung Bin Nasikin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E0125T warna hitam;

Dikembalikan pada terdakwa Muhammad Khoirul Untung.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol.K-6354-PV warna silver.

Dikembalikan pada pemilik saksi Edhy Soes Wanto;

 - ❖ 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat total 170,8 gram;
 - ❖ 1 (satu) botol sample urine milik tersangka Muhammad Khoirul Untung Bin Nasikin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E0125T warna hitam;

Dikembalikan pada terdakwa Muhammad Khoirul Untung.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN.Jpa. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Januari 2015, serta Memori Banding telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2015.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 12 Januari 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Januari 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jepara belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa, pada masa sekarang peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak sampai dengan orang dewasa dan telah menjadi musuh bangsa karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sangatlah kompleks bukan hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan bangsa dimana para pengguna maupun penyalahguna narkoba sebagian besar adalah generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa, apabila mental generasi muda telah rusak akibat penggunaan narkoba maka masa depan bangsa juga akan hancur karena masa depan bangsa terletak pada generasi muda.
- Bahwa, tujuan dari hukum pidana disamping mendidik juga adalah agar pelaku tindak pidana tersebut jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain membuat jera dari pelaku tindak pidana itu sendiri juga agar memberikan efek jera kepada orang lain, apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera tetapi justru akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan orang lainpun akan tergerak melakukan tindak pidana tersebut karena pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 181/Pid.Sus/2014/PN.Jpa., serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, ketentuan pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jepara**.

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal **7 Januari 2015** nomor : **181/Pid.Sus/2014/PN.Jpa.** yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL UNTUNG Bin NASIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan keempat;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol.K-6354-PV warna silver.

Dikembalikan pada pemilik saksi Edhy Soes Wanto;

- 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat total 170,8 gram;
- 1 (satu) botol sample urine milik tersangka Muhammad Khoirul Untung Bin Nasikin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E0125T warna hitam;

Dikembalikan pada terdakwa Muhammad Khoirul Untung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **4 PEBRUARI 2015** oleh kami **DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **11 PEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UTIK BASUKI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Para Hakim Anggota,

Ttd

SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.

Ttd

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ketua Majelis,

Ttd

DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.

Halaman 17 dari 17 hal. Put No. 21/PID.SUS/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)